



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 26 Maret 2020



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020



SAFETY INDUCTION

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 26 Maret 2020



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020



Indonesia Raya

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 26 Maret 2020



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020



DEWAN KOMISARIS



Asfiah Mahdiani

Komisaris Independen



Justinus Prastowo

Komisaris Independen



Bambang Prastowo

Komisaris Utama



Herry Trisaputra Zuna

Komisaris



Y. B. Privatmo Hadi

Komisaris



Dwi Surobo

Komisaris Independen



DIREKSI



Kuntjara

Direktur Pemasaran



Hadian Pramudita

Direktur Utama



Sidiqurnomo

Direktur Teknik dan
Pengembangan



Mursyid

Direktur HC dan
Produksi





PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020



TATA TERTIB RUPS

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya Beton Tbk. ("Rapat").

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2020

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Dorsata 2 - Cerana - Florea, lantai 3
Hotel Best Western Premier The Hive
Jl. D.I Panjaitan Kav. 3 - 4, Jakarta Timur 13340



TATA TERTIB RUPS

PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 2 Maret 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.

 - b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

 - c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat.

 - d. Apabila terdapat Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
-



TATA TERTIB RUPS

UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

PIMPINAN RAPAT

- a Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, yang penunjukannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat No. SK.01/DK-WB/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat").
- b Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.



TATA TERTIB RUPS

TANYA JAWAB

- a Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk tanya jawab.

- b Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan.

- c Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

- d Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.



TATA TERTIB RUPS

MUSYAWARAH

- a Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat akan diambil dengan pemungutan suara.

PEMUNGUTAN SUARA

- a Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c(dilanjutkan)



TATA TERTIB RUPS

... PEMUNGUTAN SUARA

- c Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pemegang Saham yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - 2) Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih **Abstain** (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - 3) Pemegang Saham yang memberikan suara **Tidak Setuju** atau **Abstain** namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - 4) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - 5) Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.



TATA TERTIB RUPS

... PEMUNGUTAN SUARA

- d Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara secara terbuka untuk pengambilan keputusan.
- e Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.



TATA TERTIB RUPS

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- a. Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan.
- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,50 C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat.
- c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila Peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
- d. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib menggunakan masker dan wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang rapat.
- e. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1,2 meter per orang.
- f. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
- g. Selama terdapat Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.



TATA TERTIB RUPS

KUORUM KEHADIRAN

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7 berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK 32/2014 *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

KEPUTUSAN RAPAT

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir f serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26 ayat 1 huruf c POJK 32/2014 *juncto* Pasal 87 ayat 2 UUPT, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat



TATA TERTIB RUPS

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

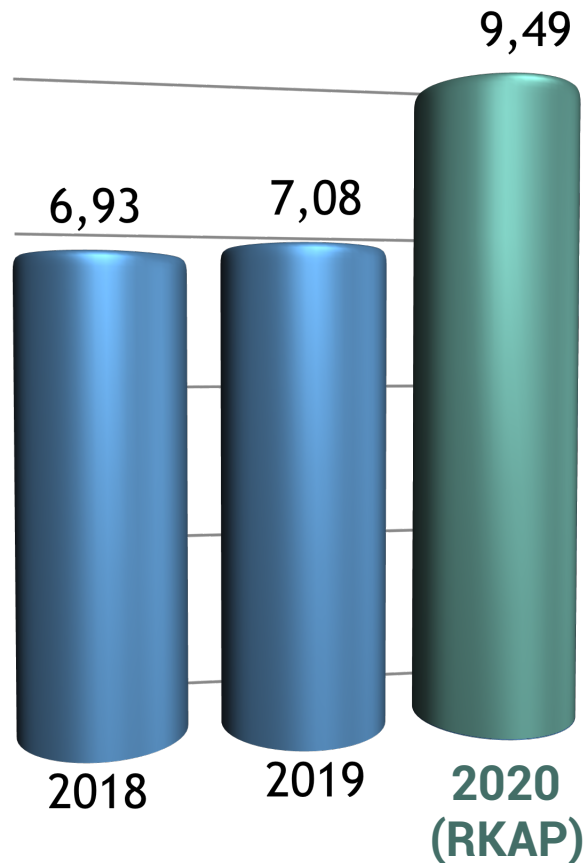


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

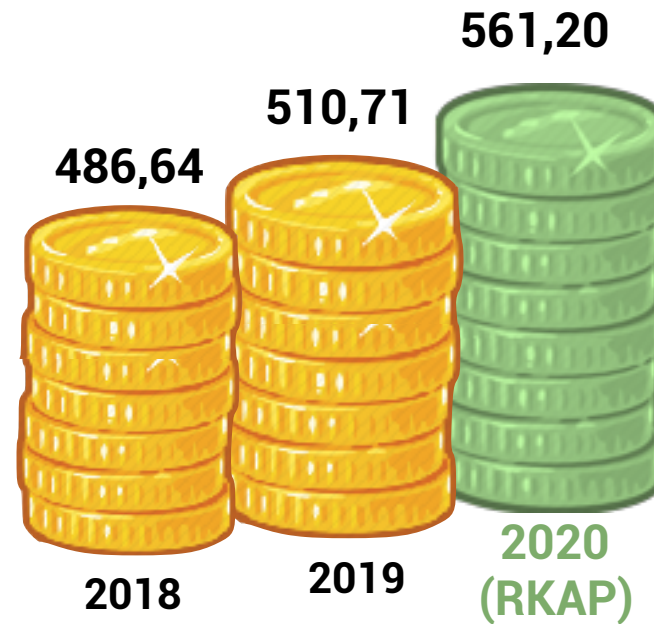
Jakarta, 26 Maret 2020



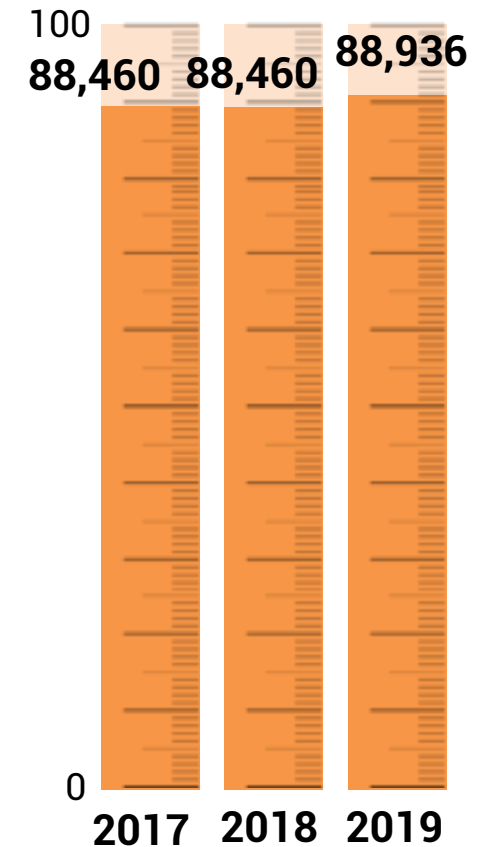
PENCAPAIAN USAHA



PENDAPATAN USAHA
(Rp Triliun)



LABA SETELAH PAJAK
(Rp Miliar)



GCG
(Skor)



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020



MATA ACARA

- | | |
|-----------------------|--|
| MATA ACARA - 1 | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. |
| MATA ACARA - 2 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019. |
| MATA ACARA - 3 | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. |
| MATA ACARA - 4 | Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2019, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2020. |
| MATA ACARA - 5 | Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (<i>Management and Employee Stock Option Plan</i>). |
| MATA ACARA - 6 | Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019") |
| MATA ACARA - 7 | Perubahan Pengurus Perseroan. |



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 1

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2019
TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN,
LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2019**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN 2019
OLEH DIREKTUR UTAMA**



VIDEO GAMBARAN UMUM & LAP. KEGIATAN 2019



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2019



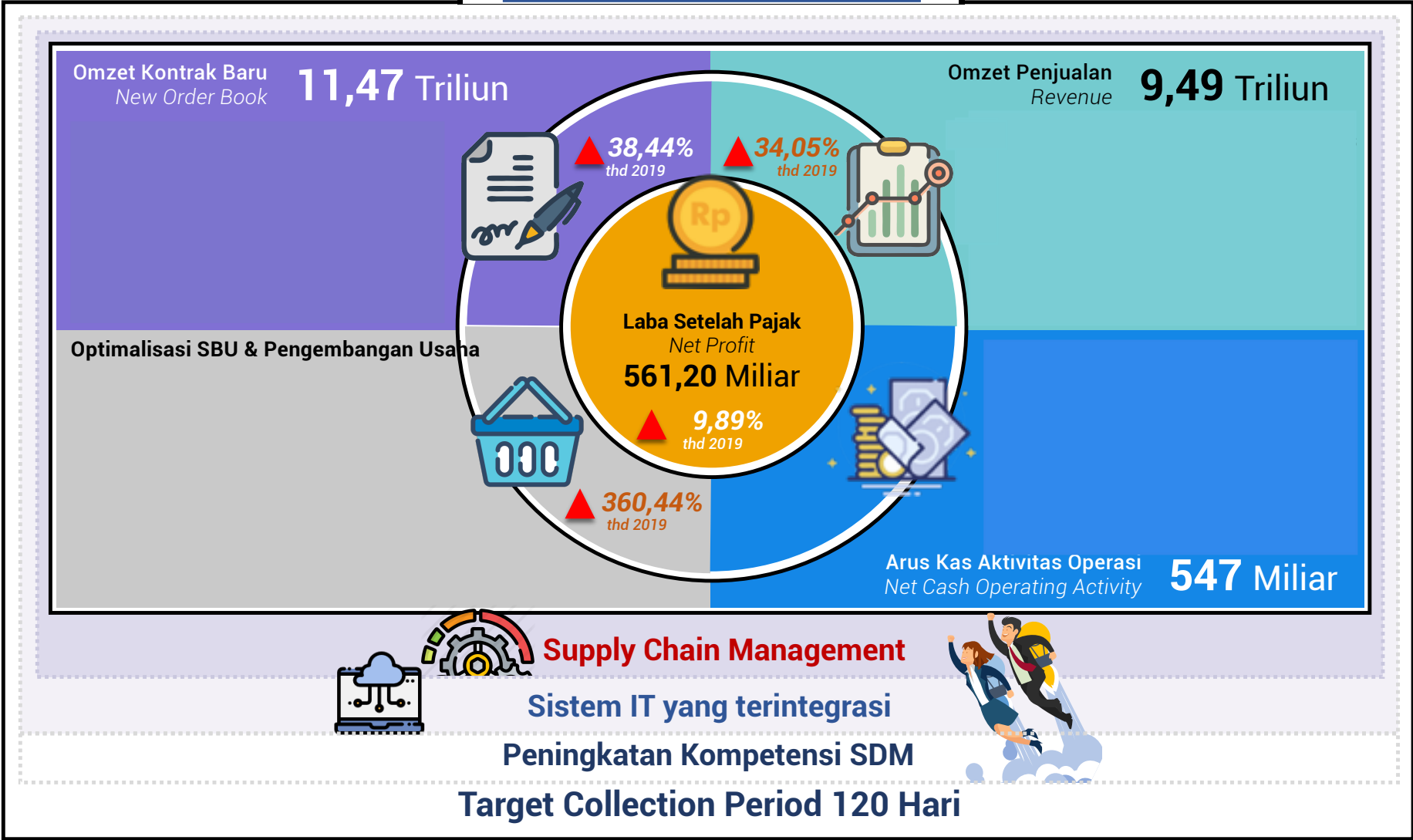
PENDAPATAN USAHA



LABA SETELAH PAJAK



WIKABETON
STRATEGIC PLAN 2020





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN &
LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2019
OLEH DIREKTUR KEUANGAN**

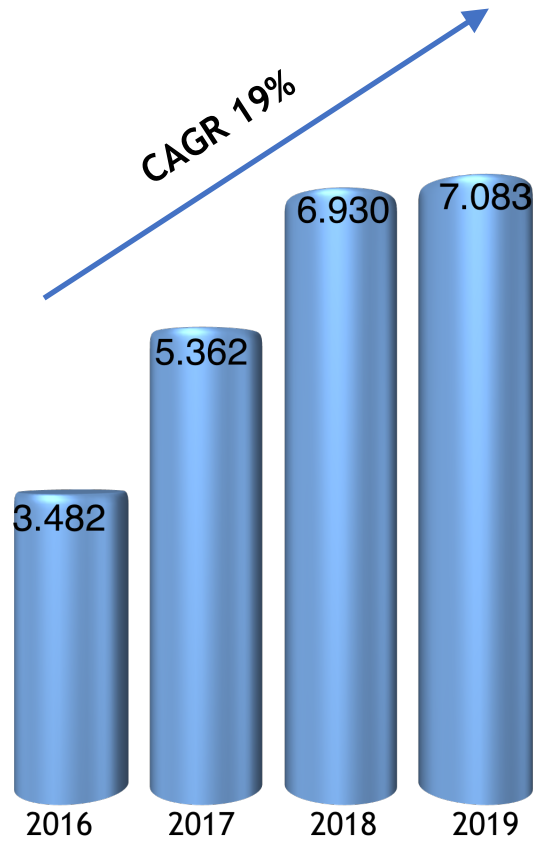


MATA ACARA 1

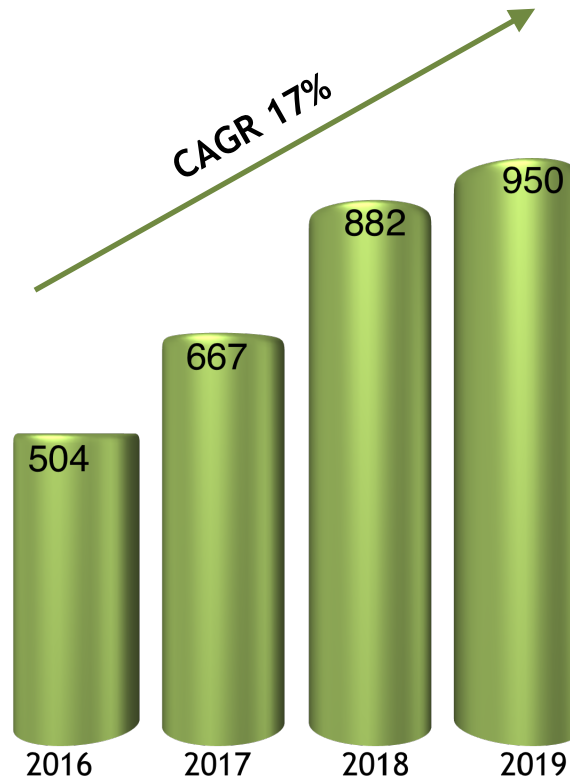
PAPARAN KEDUA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

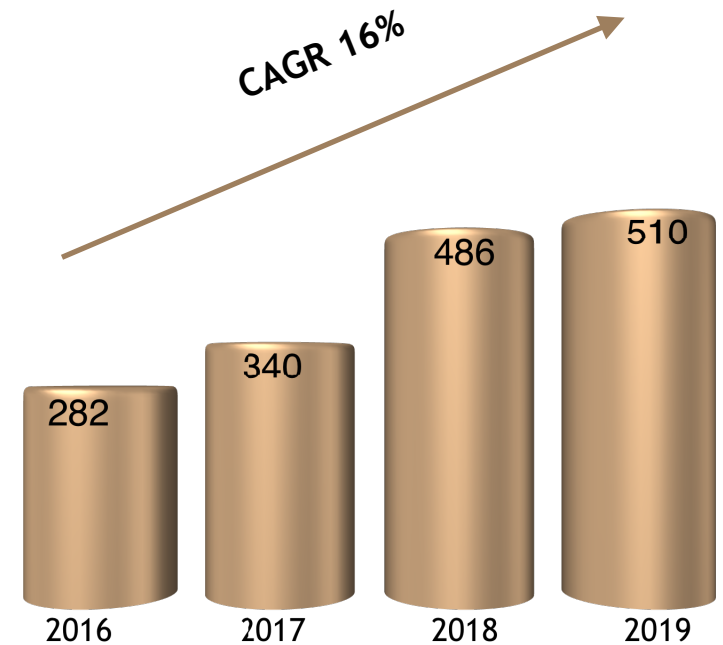
(Rp Miliar)



PENDAPATAN USAHA



LABA BRUTO



LABA SETELAH PAJAK

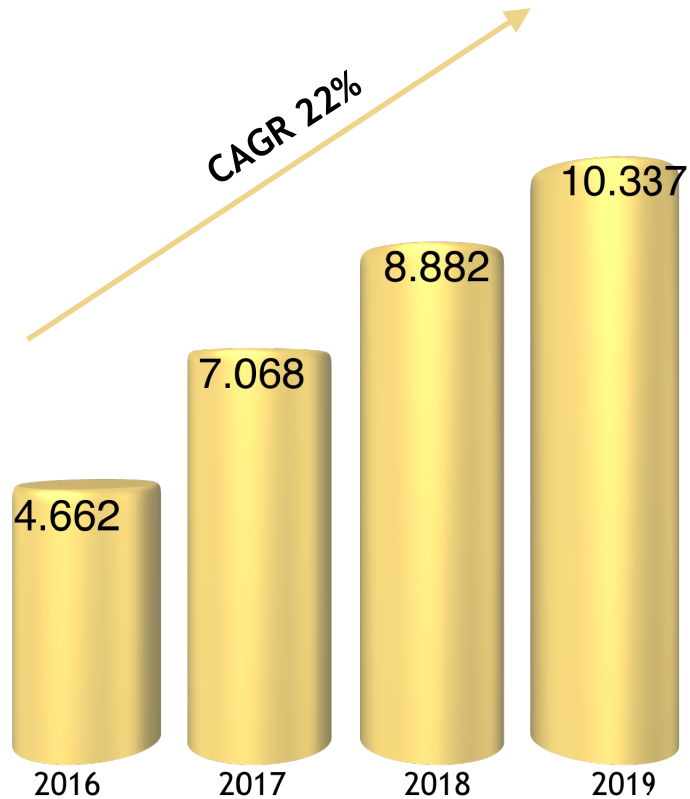


MATA ACARA 1

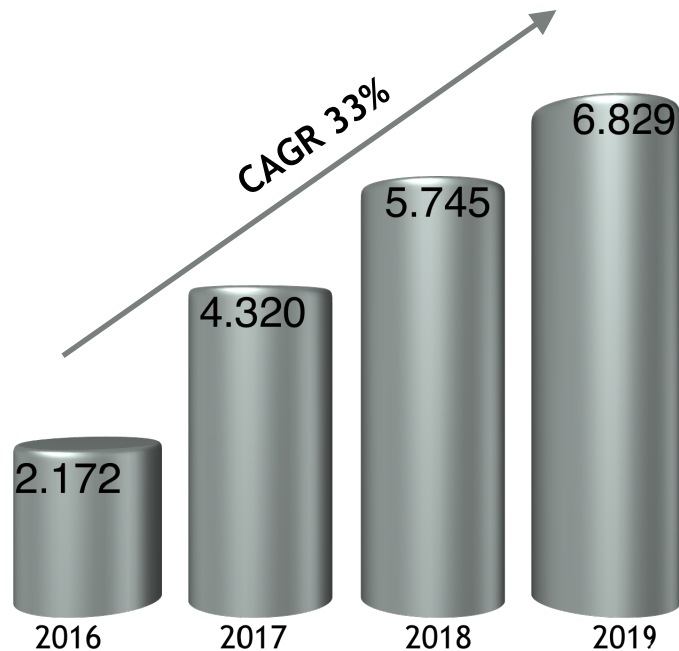
PAPARAN KEDUA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

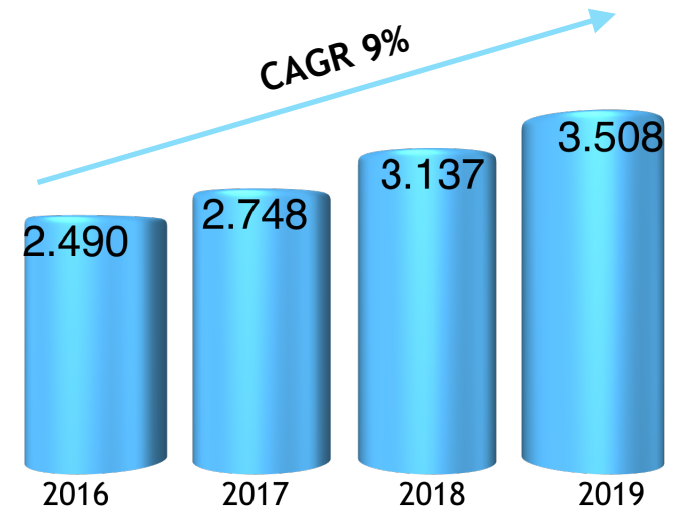
(Rp Miliar)



ASET



LIABILITAS



EKUITAS



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2019

(Rp Miliar)

URAIAN	AUDITED 2018	AUDITED 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	733,96	1.126,05
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(439,85)	(379,29)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(66,85)	(9,37)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	227,26	737,38
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	637,76	865,02
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	865,02	1.602,28



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

RASIO TINGKAT KESEHATAN

URAIAN	2018	2019
I. ASPEK KEUANGAN	58,50	58,00
II. ASPEK OPERASIONAL	15,00	15,00
III. ASPEK ADMINISTRASI	15,00	15,00
TOTAL SKOR	88,50	88,00
KUALIFIKASI	AA	AA
TINGKAT KESEHATAN	SEHAT	SEHAT

Mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

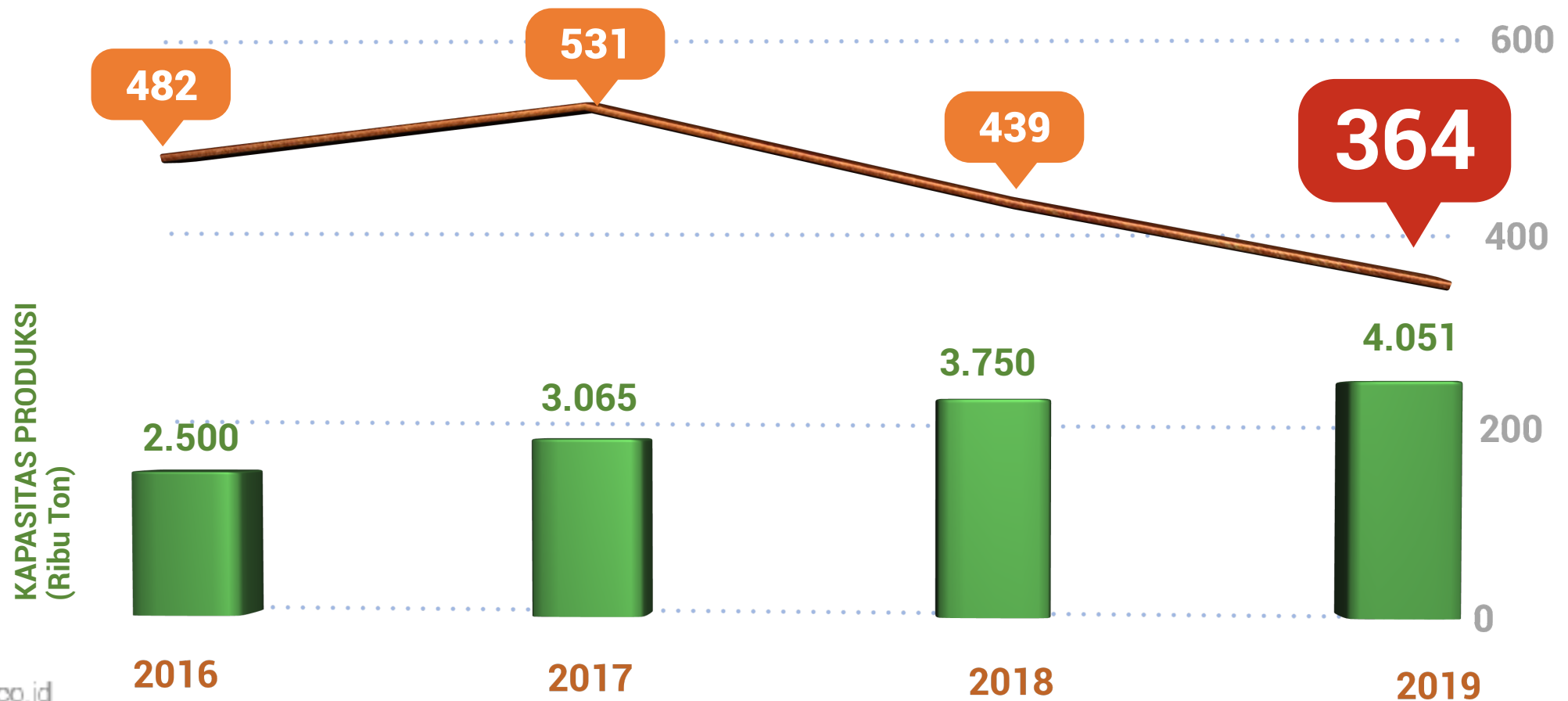


MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2016 - 2019

(Rp Miliar)



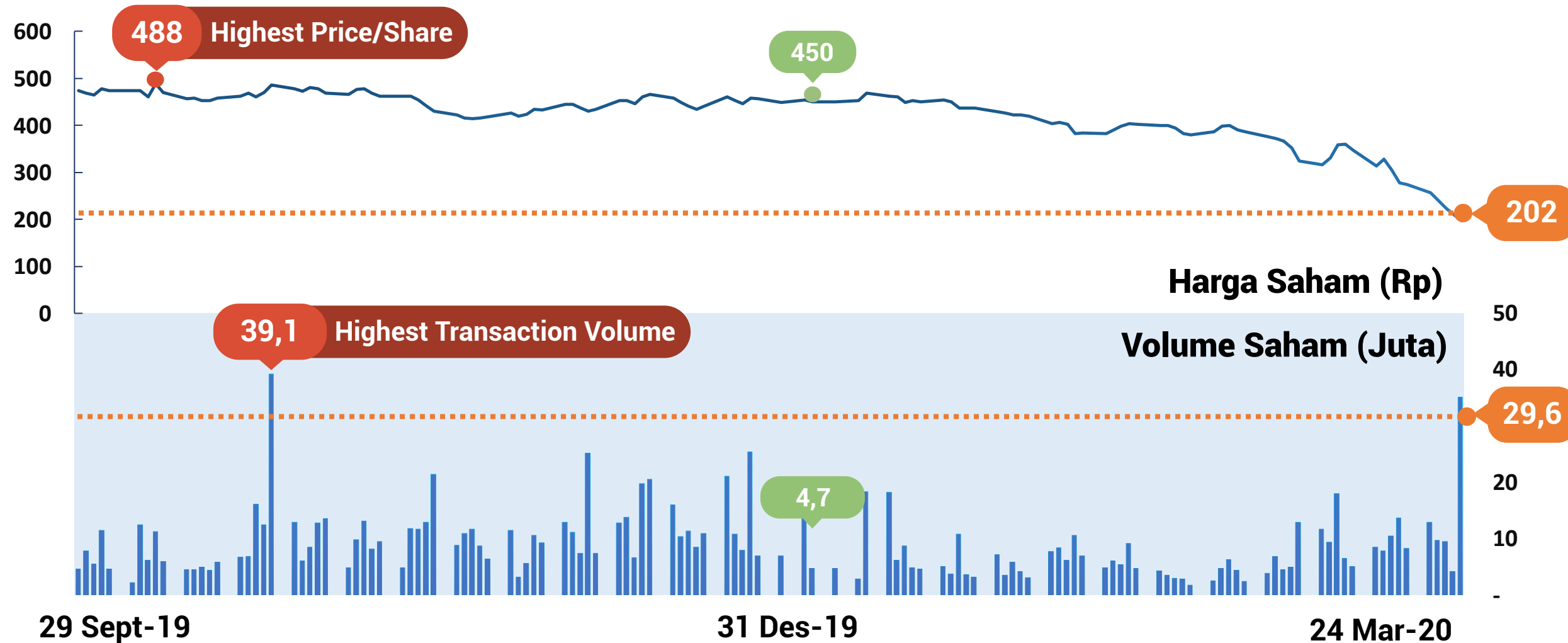


WTON

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA





MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

CORPORATE ASSESSMENT

URAIAN	2016	2017	2018	2019
Hasil Audit SM ISO LEVEL (Assesor: LRQA)	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL A
GCG Score (Assesor: BPKP)	87,160**	88,460	88,460**	88,936
Key Performance Indicator	873,8	897	882	881
Corporate Rating (Assesor : PEFINDO)	idA+ (Single A+)	idA+ (Single A+)	idA+ (Single A+)	idA+ (Single A+)
Engagement Level	86,0 (AON HEWITT)	88,0 (AON HEWITT)	84,0 (CORPORATE)	87,0 (CORPORATE)
Risk Maturity Level	TINGKAT III (CENTROIS)	TINGKAT III (CORPORATE)	TINGKAT III (CENTROIS)	TINGKAT III (CORPORATE)

* Tahun 2016 Nilai Audit ISO 9001:2008
Tahun 2017 - 2018 Nilai Audit ISO 9001:2015

** Periode Assesment 2 tahunan



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

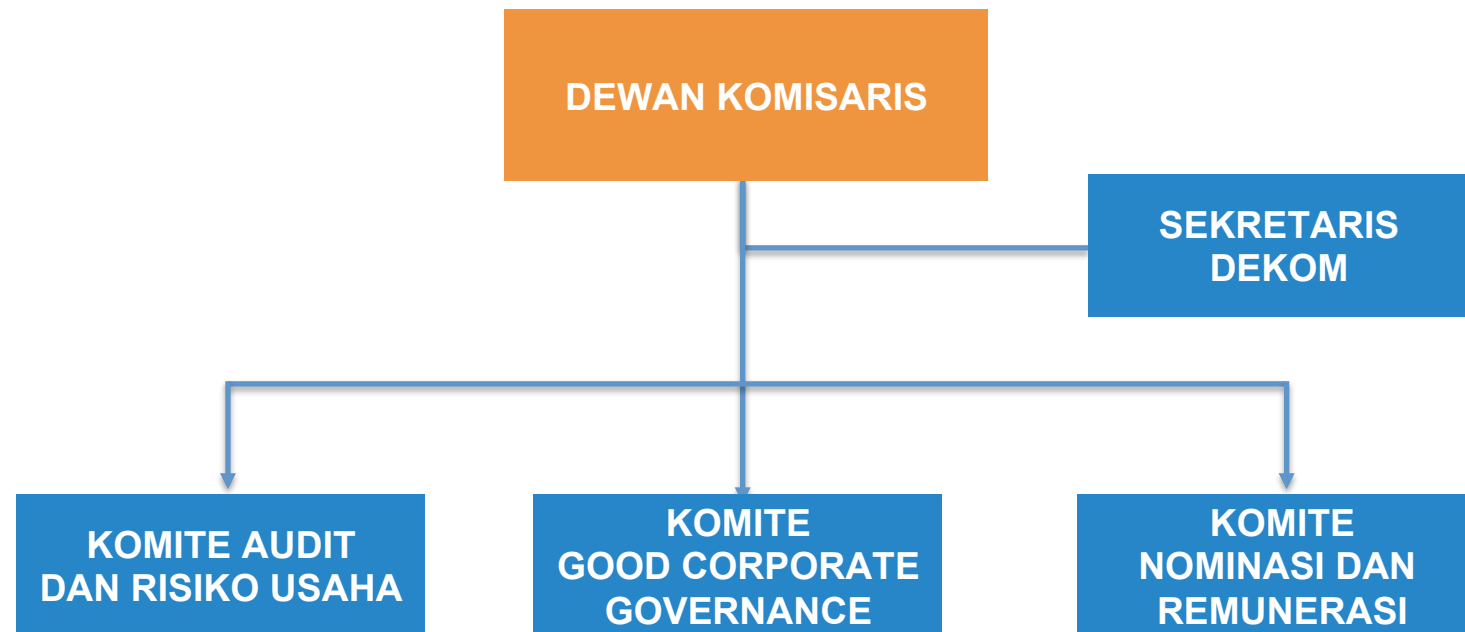
**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019**



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN 2019





MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

1. Evaluasi kinerja Perseroan bulanan, pemantauan dan penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, serta monitoring tindak lanjut pemeriksaan SPI.
2. Pemantauan atas pelaksanaan dan penerapan GCG Perseroan
3. Penelaahan nominasi jabatan Direksi atau Dewan Komisaris, dan pengusulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
4. Pengawasan proses bisnis Perseroan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku dan RKAP Perseroan
5. Pengawasan dan pemberian arahan atas pelaksanaan investasi Perseroan.
6. Pemberian arahan dan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris – Direksi



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA TAHUN 2019

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas upayanya dalam pencapaian hasil usaha selama tahun 2019, dengan pencapaian sebagai berikut :

-
- 1 Realisasi Kontrak Baru sebesar **Rp8,29 Triliun**, atau naik **8,14%** dari tahun 2018;
 - 2 Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar **Rp7,08 Triliun**, atau naik **2,20%** dari tahun 2018;
 - 3 Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar **Rp510,71 miliar**, atau naik **4,95%** dari tahun 2018.
-



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

SARAN DAN ARAHAN DEWAN KOMISARIS

1. Atas pembangunan infrastruktur tahun 2020 yang masih menjadi prioritas pemerintah, Perseroan perlu menjaga mutu produk dan kepuasan pelanggan, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis usaha
2. Kontinuitas manajemen tata kelola proses bisnis yang baik, efisien dan efektif di semua bisnis unit Perseroan, agar mampu menghasilkan produk beton yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing
3. Dilakukan upaya maksimal dalam pencairan piutang dan optimalisasi umur perputaran persediaan sehingga tercipta *cashflow* positif yang mendorong pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan
4. Kinerja pengelolaan *human capital* harus terukur dan terpola sehingga terjadinya peningkatan kompetensi yang berdampak pada kinerja Perseroan
5. Atas penerapan GCG Perseroan yang sudah baik, agar diterapkan secara konsisten dan ditingkatkan di tahun yang akan datang



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 2

**PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
TERMASUK PEMBAGIAN DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2019**



MATA ACARA 2

PENETAPAN LABA BERSIH DAN DIVIDEN

URAIAN	NILAI (Rp)	%
Laba Bersih yang Dibagi	512.346.720.675	100%
Penggunaan Laba Bersih		
Dividen Tunai	128.076.420.849	25%
Cadangan Wajib	102.469.344.135	20%
Cadangan Lainnya	281.800.955.691	55%
JUMLAH	512.346.720.675	100%
DIVIDEN PER SAHAM		
Rp 128.076.420.849 8.338.308.649 saham		Rp 15,36



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 3

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2020**



MATA ACARA 3

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Dasar Hukum Penunjukan Kantor Akuntan Publik:

- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana Surat Komite Audit Nomor. 01/DK- KA/WB/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.

C. Dasar Pertimbangan:

1. KAP yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020:
 - a. Harus menunjukkan independensi dan profesionalisme sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana yang disyaratkan.
 - b. Menyelesaikan audit Tahun Buku 2020 sesuai batas akhir waktu penyampaian Laporan Keuangan yang telah ditetapkan.
2. Bahwa Perseroan perlu berkoordinasi dengan Induk Perusahaan untuk melaksanakan seleksi bersama dalam penetapan KAP agar mempermudah dan mempercepat proses audit.
3. Bahwa pengadaan KAP untuk audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sampai dengan saat ini masih dalam proses pengadaan



MATA ACARA 3

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Mengusulkan kepada Rapat, untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko Usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk :

- 1 Melakukan pengadaan sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
- 2 Menetapkan besaran biaya jasa audit dan *Out of Pocket Expenses* (OPE) serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit.
- 3 Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran biaya jasa audit dan *Out of Pocket Expenses* (OPE).



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 4

**PENETAPAN TANTIEM UNTUK TAHUN BUKU 2019,
GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS BESERTA DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN 2020**



MATA ACARA 4

PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA

Landasan Hukum dan Latar Belakang Usulan:

1. Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;
2. Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Asosiasi Nomor. WIKA-HCE-PM-08.07 No. Rev : 00 tanggal 21 April 2014 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Mayoritas.
3. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2019 sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat 1 serta beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan, diusulkan untuk diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas.



MATA ACARA 4

PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA

Usulan Komite Nominasi dan Remunerasi terkait besaran Tantiem Tahun Buku 2019, serta Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1 Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2019 yang sudah dicadangkan sesuai dengan surat Dewan Komisaris 06/DK/WB/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- 2 Kenaikan gaji Direksi tahun 2020 sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 06/DK/WB/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- 3 Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 4 Faktor jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pemberian tantiem 2019 dan remunerasi tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta proporsional dengan masa jabatan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 5

**PERSETUJUAN PENGALIHAN SAHAM TREASURI MELALUI PROGRAM
MESOP (*MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN*)**



MATA ACARA 5

PERSETUJUAN PELEPASAN SAHAM TREASURI

Perseroan mengusulkan untuk melakukan pengalihan saham treasuri dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris atau *Management and Employee Stock Option Plan*, yang selanjutnya disebut MESOP, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan
- 2 Pasal 15, 16 17 huruf c dan Pasal 18 huruf d serta ketentuan Pasal 27 Peraturan No. 30/POJK. 04/2017 yang selanjutnya disebut POJK 30/2017;
- 3 Surat OJK Nomor S-133/D.04/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Tanggapan Rencana Pengalihan Saham Treasuri PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- 4 Risalah Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Nomor SK.03A/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/ 2020 tanggal 18 Maret 2020



MATA ACARA 5

PERSETUJUAN PELEPASAN SAHAM TREASURI

Sejalan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan Peraturan di bidang Pasar Modal serta Anggaran Dasar, Perseroan mengusulkan persetujuan pengalihan saham treasuri melalui Program MESOP sebagai berikut:

1. Menyetujui pengalihan saham yang masih dalam simpanan atau treasuri, baik sebagian maupun seluruhnya melalui mekanisme MESOP sebanyak-banyaknya 377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham dengan harga sebesar Rp 202,- per saham.
2. Menyetujui pelaksanaan Program MESOP diberikan kepada karyawan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan.



MATA ACARA 5

PERSETUJUAN PELEPASAN SAHAM TREASURI

Sejalan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan Peraturan di bidang Pasar Modal serta Anggaran Dasar, Perseroan mengusulkan persetujuan pengalihan saham treasury melalui Program MESOP sebagai berikut:

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menetapkan syarat kepesertaan Program MESOP.
4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dengan cara menyalin kembali secara lengkap dan memberitahukan dan/atau meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 6

**PERSETUJUAN PENGUKUHAN PERATURAN MENTERI BUMN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-08/MBU/12/2019 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN USAHA MILIK NEGARA ("Permen BUMN 08/2019").**



MATA ACARA 6

PERSETUJUAN PENGUKUHAN PERMEN BUMN

Latar Belakang :

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 08/2019**") memberikan kemudahan serta ruang gerak yang lebih luas bagi BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN untuk bersinergi dalam melakukan pengadaan barang dan jasa
2. Agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN semakin kompetitif, transparan, dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat pada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, maka perlu untuk melakukan penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang dan jasa melalui pemberlakuan Permen BUMN 08/2019 di Perseroan.



MATA ACARA 6

PERSETUJUAN PENGUKUHAN PERMEN BUMN

Permen BUMN 08/2019 pada intinya mengatur mengenai :

1. **Anak Perusahaan BUMN** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari **50%** dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari **50%** dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari **50%**;
2. **Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari **50%** dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN
3. Untuk meningkatkan sinergi antar BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN, maka Anak Perusahaan BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini yang **dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan BUMN** atau Perusahaan Terafiliasi BUMN (Pasal 17 Ayat (1) Permen BUMN 08/2019)
4. Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ini, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dapat **menunjuk langsung BUMN** atau **saling melakukan penunjukan langsung**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 6

TANYA JAWAB



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS



MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa di Perseroan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 6

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



MATA ACARA 6

KEPUTUSAN

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa di Perseroan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 26 Maret 2020

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



Dewan Komisaris telah menerima surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan Nomor SE.01.01/A.DIR.00381/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal *Curriculum Vitae* Usulan Calon Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan"). Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 7 POJK No: 32/2014 Perseroan telah menyajikan Data Riwayat Hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat pada situs web Perseroan sejak tanggal 24 Maret 2020.



MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



AGUNG BUDI WASKITO

Tempat Tanggal Lahir

Boyolali, 17 Juli 1971

Umur

48 tahun

Domisili

Cibubur, DKI Jakarta

Pendidikan

1995	S1 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada
2002	Magister Civil Engineering, Indian Institute Technology Roorkee

Karir

2013 - 2015	Manajer Divisi Business Development Sipil Umum II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2014 - 2015	Manajer Divisi Operasi 4 Sipil Umum II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2016 - 2017	General Manajer Departemen Pemasaran PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2017 - 2018	General Manajer Departemen Sipil Umum I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2018 - 2020	Direktur Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



HERU WISNU WIBOWO

Tempat Tanggal Lahir

Nganjuk, 10 Juli 1965

Umur

54 tahun

Domisili

Bekasi, Jawa Barat

Pendidikan

1989	S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November
1994	S2 Sistem dan Teknik Jalan Raya Institut Teknologi Bandung

Karir

2016 - 2017	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
2017 - 2018	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wilayah II
2018	Kepala Balau Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat
2018 - 2019	Direktur Prasarana BPTJ, Kementerian Perhubungan RI
2019 - 2020	Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI



MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



INDRIEFFOUNY INDRA

Tempat Tanggal Lahir

Sawahlunto, 3 April 1967

Umur

53 tahun

Domisili

Padang, Sumatera Barat

Pendidikan

1991	S1 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Palembang
2017	Magister Management Universitas Andalas Padang

Karir

2011 - 2015	Ka. Dept Produksi V PT Semen Padang
2015 - 2016	Ka. Dept Tambang PT Semen Padang
2016 - 2017	Direktur Produksi PT Semen Padang
2017 - 2018	Staf Direktur Produksi PT Semen Indonesia



MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini selaku Pengurus Perseroan:

- a. Sdr. Bambang Pramujo sebagai Komisaris Utama;
- b. Sdri. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen;
- c. Sdr. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaga yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :

- a. Sdr. Agung Budi Waskito Sebagai Komisaris Utama;
- b. Sdr. Heru Wisnu Wibowo Sebagai Komisaris;
- c. Sdr. Indrieffouny Indra Sebagai Komisaris Independen.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

-
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
-

Dewan Komisaris:

- a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Y.B. Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris;
 - e. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;
 - f. Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen.
-



MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Direksi:

-
- a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran;
 - c. Sdr. Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Produksi;
 - d. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan;
 - e. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan;
 - f. Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi.
-



TERIMA KASIH



Innovation and Trust

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

WIKATower 1 Lt. 2-4

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

(+62 21) 819 2802

Humas : sekper@wika-beton.co.id

Pemasaran : marketing@wika-beton.co.id



PT Wijaya Karya Beton Tbk



WIKABETON Channel



@wikabeton



PT Wijaya Karya Beton Tbk



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 26 Maret 2020

**BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk MATA ACARA ke-5**

Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*).

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DIBELI KEMBALI

Perseroan telah melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang diputuskan dengan nomor MJ.01.01/WB- 0A.134/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-AH.01.01- 56091 tanggal 24 Desember 2013 diputuskan bahwa : Menyetujui penjualan saham milik Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS) kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk., dengan nilai saham yang dibeli kembali seluruhnya sebesar Rp58.246.193.143,- (terbilang : lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga Rupiah). Perseroan mencatat transaksi saham diperoleh kembali dengan menggunakan metode biaya perolehan.

Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan surat pernyataan efektif dari OJK No. S-174/D.04/2014 tanggal 26 Maret 2014, dan seluruh saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 April 2014.

Memperhatikan Pasal 15 Peraturan No. 30/POJK.04/2017 diatur bahwa Dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perusahaan Terbuka selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, Perusahaan Terbuka wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya pada Pasal 16 diatur bahwa Dalam hal kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan Terbuka, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perusahaan Terbuka wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud.

Berdasarkan Surat dari OJK Nomor S-190/D.04/2019 pada tanggal 9 Desember 2019 perihal Tanggapan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali PT Wijaya Karya Beton Tbk, oleh karenanya Perseroan bermaksud untuk melakukan pengalihan saham *treasury* dengan memperhatikan Peraturan No. 30/POJK.04/2017 khususnya pada butir 17 butir c yakni pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan ketentuan No. 30/POJK.04/2017 sebagaimana dimaksud dalam butir 17 butir c Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS dengan memperhatikan huruf d Pasal 18 Peraturan Nomor 30/POJK.04/2017 yang mengatur harga pengalihan saham *treasury* tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham.

Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Program MESOP, akan menggunakan harga yang lebih tinggi dari harga perolehan, dengan memperhatikan nilai investasi atas dana yang telah digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham tersebut, dan dengan Program MESOP ditawarkan kembali kepada para peserta Program MESOP.

KETERANGAN RENCANA PENGALIHAN SAHAM YANG DIBELI KEMBALI MELALUI LOYALTY PROGRAM BERBASIS SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Loyalty Program Berbasis Saham Kepada Manajemen dan Karyawan yang merupakan Pemberian Hak untuk Membeli Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Manajemen and Employee Stock Option Program* - MESOP) yakni hak yang dibagikan kepada peserta Program MESOP yang dapat digunakan untuk membeli saham *treasury* dengan membayar harga pembelian saham *treasury* yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Pelaksanaan pengalihan saham *treasury* melalui Program MESOP akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM (PROGRAM MESOP)

1. Jumlah Hak Untuk membeli Saham Treasury

Jumlah hak opsi yang akan dialokasikan dalam beberapa tahapan kepada Peserta Program MESOP untuk membeli sebanyak-banyaknya 377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham yang merupakan hasil pembelian kembali yang saat ini dikuasai Perseroan dan dicatat sebagai Saham Yang Dibeli Kembali atau saham *treasury*.

2. Peserta Program

Manajemen dan Pegawai Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan, yaitu :

- a. Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen
- b. Direksi
- c. Pegawai Organik WIKA Beton dan Anak Perusahaan
- d. Pegawai Organik WIKA yang ditempatkan di WIKA Beton
- e. Pegawai Terampil WIKA Beton.

Syarat kepesertaan Program MESOP ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. Alokasi Hak Untuk Membeli Saham

Alokasi Hak Untuk Membeli Saham kepada Peserta Program MESOP yang memenuhi kriteria akan ditetapkan dengan memperhatikan masa kerja, jabatan, dan besaran gaji, yang rumusannya akan disusun oleh Direksi Perseroan setelah menerima masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

4. Harga Pelaksanaan Hak Opsi

Untuk pelepasan saham *treasury* melalui Program MESOP ini, Perseroan menetapkan harga berdasarkan harga penutupan perdagangan saham pada H-1 sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019, yakni dengan penutupan bursa tanggal 24 Maret 2020, dengan memenuhi Ketentuan Huruf d Pasal 18 Peraturan Nomor 30/POJK.04/2017 yang mengatur harga pengalihan saham *treasury* tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan Hak Untuk Membeli Saham

Periode Pelaksanaan Hak Untuk Membeli Saham (periode penawaran) ditetapkan sebagai berikut : Dimulai setelah Perseroan memperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui rencana pengalihan saham *treasury* dalam Program MESOP yakni tanggal 27 Maret 2020 dan akan berakhir pada paling lambat 20 Juni 2020.

Pelaksanaan Hak Untuk Membeli Saham harus dibayar secara tunai oleh Peserta Program. Hak yang tidak digunakan untuk mengambil-bagian atas saham *treasury* sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 akan menjadi gugur dan tidak dapat digunakan untuk mengambil-bagian atas saham *treasury* yang ditawarkan dalam Program MESOP ini.

6. Lock-up Period

Saham *treasury* yang dibeli dalam Program MESOP akan dikenakan *lock-up* selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal pembayaran.

Sehubungan dengan hal tersebut seluruh saham yang dibeli dalam Program MESOP wajib disimpan dalam sub rekening efek atas nama Peserta Program MESOP yang akan dibuka secara khusus di Perusahaan Sekuritas tertentu untuk menjamin tidak dilakukan pengalihan dengan cara apapun juga sampai dengan jangka waktu *lock-up* selesai.

DAMPAK RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI MELALUI PROGRAM MESOP

Perseroan akan memperoleh dana kas tunai atas pengalihan saham *Treasury* melalui Program MESOP dan akan membukukan agio saham dari selisih harga perolehan sebesar Rp154,43 dengan harga pengalihan. Dengan memenuhi Huruf d Pasal 18 Peraturan Nomor 30/POJK.04/2017 yang mengatur harga pengalihan saham *treasury* tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah melakukan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 18 Februari 2020 melalui surat kabar Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.wika-beton.co.id

Tanggal Penyelenggaraan RUPST	: 26 Maret 2020
Tempat Penyelenggaraan SEMULA	: Main Hall Bursa Efek Indonesia Jl. Jend Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta
Tempat Penyelenggaraan MENJADI	: Ruang Dorsata 2 – Cerana – Florea, Best Western Premier The Hive Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta
Waktu	: 14.00 WIB s.d. selesai.

Salah satu Mata Acara RUPST adalah :

Persetujuan pengalihan saham yang telah dibeli kembali (saham *treasury*) melalui Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan) atau Program MESOP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 30/POJK.04/2017.

Untuk mata acara RUPST ini dapat dilaksanakan bilamana dihadiri lebih dari ½ bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dan memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya ½ bagian dari Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST.

Tambahan informasi ini merupakan bahan rapat atas mata acara termaksud agar memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja melalui :

Sekretaris Perusahaan
PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kantor Pusat
Gedung WIKA Tower 1, Lt.2-4,
Jl. DI. Panjaitan Kav 9-10
Jakarta 13340
No. Telp.(021) 8192802 (hunting)
No. Fax (021) 85903872
Email : sekper@wika-beton.co.id
www.wika-beton.co.id

**BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. MATA ACARA ke-6**

Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

LATAR BELAKANG

- A. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 08/2019**”) memberikan kemudahan serta ruang gerak yang lebih luas bagi BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN untuk bersinergi dalam melakukan pengadaan barang dan jasa;
- B. Agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN semakin kompetitif, transparan, dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat pada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, maka perlu untuk melakukan penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang dan jasa melalui pemberlakuan Permen BUMN 08/2019 di Perseroan.

Permen BUMN 08/2019 pada intinya mengatur mengenai :

- 1. **Anak Perusahaan BUMN** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari **50%** dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari **50%** dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari **50%**;
- 2. **Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari **50%** dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN;
- 3. Untuk meningkatkan sinergi antar BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN, maka Anak Perusahaan BUMN dapat memberlakukan

Peraturan Menteri ini yang **dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan BUMN** atau Perusahaan Terafiliasi BUMN (Pasal 17 Ayat (1) Permen BUMN 08/2019);

4. Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ini, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dapat **menunjuk langsung BUMN** atau **saling melakukan penunjukan langsung**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa di Perseroan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja melalui :

Sekretaris Perusahaan
PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kantor Pusat
Gedung WIKA Tower 1, Lt.2-4,
Jl. DI. Panjaitan Kav 9-10
Jakarta 13340
No. Telp.(021) 8192802 (hunting)
No. Fax (021) 85903872
Email: sekper@wika-beton.co.id
www.wika-beton.co.id